



TUJUAN

POB ini bertujuan memberikan petunjuk mengenai persyaratan dan tahapan yang harus dilalui oleh lulusan FKIP Unsyiah untuk mengikuti yudisium.

DEFINISI

Yudisium adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan oleh rapat yudisium. Yudisium dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa FKIP Unsyiah yang telah menyelesaikan studi pada program studi tertentu dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Yudisium dapat diikuti bila mahasiswa telah menyelesaikan skripsi yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menyerahkan kepada program studi.
- (2) Peserta yudisium telah menyelesaikan semua administrasi yang berkaitan dengan program studi, fakultas, dan, universitas.
- (3) Upacara yudisium dilaksanakan oleh fakultas pada waktu tertentu yang telah dijadwalkan.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan sebelum mengikuti upacara yudisium.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara yudisium*.

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Unsyiah terkait yudisium.



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **YUDISIUM**

Kode : 12/SJMF/FKIP/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014,
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
13. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019.
14. Buku Panduan Administrasi Akademik Program Sarjana dan Diploma Unsyiah.

PROSEDUR

1. Mahasiswa menyerahkan skripsi pada prodi masing-masing
2. Mahasiswa harus mempublikasikan artikel skripsi pada jurnal ilmiah
3. Program studi memeriksa persyaratan mahasiswa untuk dapat yudisium
4. Program studi mengirimkan nama-nama calon peserta yudisium ke subbagian akademik fakultas
5. Subbagian akademik fakultas memproses administrasi akademik

UPACARA YUDISIUM



Kegiatan	Unit			Waktu	Dokumen
	SBAK	Prodi	Maha siswa		
Mahasiswa menyerahkan skripsi pada prodi masing-masing			1		<ul style="list-style-type: none"> Form biodata lulusan, 3 eks. Bukti penerimaan Skripsi dari prodi.
Mahasiswa harus mempublikasikan artikel skripsi pada jurnal ilmiah			2		
Prodi memeriksa persyaratan mahasiswa untuk dapat yudisium		3			<ul style="list-style-type: none"> Bukti pelaksanaan ujian skripsi Tanskrip nilai
Prodi mengirimkan nama-nama calon peserta yudisium ke Subbag akademik fakultas	4	4			<ul style="list-style-type: none"> Daftar usulan nama peserta yudisium Biodata lulusan
Subbag akademik fakultas memproses transkrip akademik	5				
UPACARA YUDISIUM			6		

*pihak- pihak yang terlibat dalam yudisium adalah pimpinan fakultas, ketua program studi dan mahasiswa yang yudisium.

LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Januari 2016
Dekan FKIP
Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si
NIP. 196311111989031001